

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 7 TAHUN 2014****TENTANG****TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam menetapkan usul pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dan dari Jabatan Sekretaris Daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b ke bawah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Kepala Sekolah, kenaikan pangkat PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional khusus atau tertentu, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Fungsional khusus atau tertentu, dipandang perlu terlebih dahulu dibahas oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa Jabatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta berdasarkan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk itu guna penyesuaian dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Sintang dan membentuk Peraturan Bupati pengganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembekuan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
- b. Bupati adalah Bupati Sintang;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang;
- d. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
- f. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
- g. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sintang;
- h. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural setingkat Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- i. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang;
- j. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang;
- k. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara;
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang didalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- m. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- n. Pejabat berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional atau Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Pimpinan Satuan Kerja adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- p. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.
- q. Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang dibentuk untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja PNS yang terdiri dari beberapa Pejabat dan Staf di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.

BAB III**KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TIM****Pasal 3**

- (1) Kedudukan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Tugas Panitia Seleksi Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
 - a. Menetapkan ...

- a. Menetapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Sekretaris Daerah (Eselon II.a);
- b. Menetapkan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural Eselon II.b ke bawah;
- c. Menetapkan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Kepala Sekolah
- d. Menetapkan usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- e. Menetapkan usul pemberian perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional khusus atau tertentu;
- f. Menetapkan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional khusus atau tertentu;
- g. Menetapkan kebijakan atau Keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang di minta pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Empat orang anggota;
 - c. Sekretaris bukan anggota;
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai PNS Pemerintah Kabupaten Sintang yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.
- (4) Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang secara fungsional dijabat oleh Kepala BKD Kabupaten Sintang.
- (5) Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.

Bagian Kesatu

Tugas Ketua

Pasal 5

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jadwal pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. Mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. Memimpin sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- d. Memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Anggota Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang serta Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;

e. Menyampaikan ...

- e. Menyampaikan hasil sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati dalam :
- 1) Usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah (Eselon II.a) kepada Pejabat Berwenang;
 - 2) Usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b untuk dikonsultasikan kepada Gubernur dan selanjutnya hasil konsultasi dimaksud sebagai bahan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b oleh Bupati;
 - 3) Usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III.a kebawah;
 - 4) Pemberian atau usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - 5) Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Jabatan Fungsional khusus atau tertentu;
 - 6) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional khusus atau tertentu.

Bagian Kedua

Tugas Anggota

Pasal 6

Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Menghadiri sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif didalam sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Ketiga

Tugas Sekretaris

Pasal 7

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang, serta penyampaian Berita Acara Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang kepada pejabat yang berwenang;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Keempat

Tugas Kepala Sekretariat

Pasal 8

Tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin Sekretariat;
- b. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
- c. Menyiapkan dan menyusun bahan sidang serta menyampaikan Berita Acara Hasil Sidang kepada Ketua;

d. Menyiapkan ...

- d. Menyiapkan tempat sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. Melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Kelima

Tugas Anggota Sekretariat

Pasal 9

Tugas Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. Secara berkala menyampaikan bahan-bahan berupa data dan informasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. Membantu Kepala Sekretariat dalam rangka mempersiapkan dan menyusun bahan sidang serta Berita Acara Hasil Sidang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. Memberikan masukan kepada Kepala Sekretariat tentang perubahan dan perkembangan informasi kepegawaian secara pro aktif;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG

Pasal 10

- (1) Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua dan 2 (dua) orang Anggota serta Sekretaris, kecuali terdapat hal-hal tertentu yaitu :
 - a. Jika Ketua berhalangan, dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;
 - b. Jika pembahasan dalam sidang menyangkut anggota Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan pertimbangan etika dan obyektivitas hasil sidang, maka anggota yang bersangkutan dapat tidak diikutsertakan dalam sidang;
 - c. Jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang dalam kapasitas sebagai Sekretaris adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris atau Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - d. Pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang terbatas yang hanya dihadiri oleh Pejabat-Pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan sidang, apabila dipandang perlu dapat meminta masukan dari Pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.
- (4) Hal-hal yang dipertimbangkan didalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang;
 - b. Pengkajian terhadap bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

c. Bagi ...

- c. Bagi mutasi dalam jabatan hendaknya memperhatikan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan petunjuk teknis lainnya yang berkenaan dengan hal dimaksud;
 - d. Pengkajian terhadap ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
- (5) Saran dan pertimbangan yang disampaikan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang sekaligus menetapkan calon yang terpilih untuk mengisi jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sesama anggota.
- (2) Apabila anggota Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang tersebut.
- (3) Keputusan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris yang hadir dalam sidang.

Pasal 12

- (1) Berita Acara Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) beserta kelengkapannya disampaikan ketua Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang mengambil keputusan.

BAB VI

MASA KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

Masa keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perubahan atas Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang hanya dapat dilakukan melalui Sidang Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) Perubahan ...

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 27 Januari 2014

BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

HAJI ZULKIFLI, HAJI AHMAD

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 Januari 2014

TENTANG : TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANGSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUDKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	
4.	Inspektur Kabupaten Sintang	Anggota	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris Bukan Anggota	

BUPATI SINTANG, y



MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG


NOMOR : 7 Tahun 2014

TANGGAL : 27 Januari 2014

TENTANG : TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANGSUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUDKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	
3.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	
5.	4 (empat) orang Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang	Anggota	

BUPATI SINTANG, 4



MILTON CROSBY